



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Ruslan Efendi bin Jamarombun, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Partihaman Saroha, Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 11/Pdt.P/2018/PA Pspk tanggal 10 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Fitri Ani bin Ruslan Efendi dari hasil perkawinan antara Pemohon (Ruslan Efendi bin Jamarombun) dengan isteri Pemohon (Irawati Rambe binti Soripada Rambe).
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang pria bernama : Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar, umur 20 tahun (lahir tanggal 10 Desember 1997), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen.No.11/Pdt.P/2018/PA.Pspk



3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan pria tersebut sangat akrab dan saling mencintai dan sama-sama berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan untuk membina rumah tangga serta telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan pria tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun terlebih dahulu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Fitri Ani bin Ruslan Efendi untuk menikah dengan Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar.
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu ini agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan masih berumur (14 tahun 8 bulan);

Hal. 2 dari 12 hal. Pen.No.11/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali pada identitas isteri Pemohon pada permohonannya yang tertulis Irawati Rambe binti Soripada Rambe yang benar adalah Bimbi Saragih;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi (Fitri Ani bin Ruslan Efendi) dan calon suami anak Pemohon tersebut (Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar), dan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Fitri Ani bin Ruslan Efendi, umur 14 tahun 8 bulan (lahir tanggal 22 Mei 2003), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Partihaman Saroha, Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa anak Pemohon (Fitri Ani) adalah benar anak dari pasangan Ruslan Efendi dengan Bimbi Saragih;
 - Bahwa anak Pemohon adalah 7 bersaudara orang salah satunya bernama Fitri Ani binti Ruslan Efendi;
 - Bahwa anak Pemohon (Fitri Ani) sekarang sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa anak Pemohon (Fitri Ani) tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Saddam Husein Siregar;
 - Bahwa anak Pemohon (Fitri Ani) sekarang masih berumur 14 tahun 8 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon (Fitri Ani) sudah kenal dengan calon suaminya (Saddam Husein Siregar) sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon (Fitri Ani) telah sepakat akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Saddam Husein Siregar karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (Fitri Ani) sudah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa anak Pemohon (Fitri Ani) sanggup mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri;

Hal. 3 dari 12 hal. Pen.No.11/Pdt.P/2018/PA.Pspk



- Bahwa anak Pemohon (Fitri Ani) sanggup mendampingi suaminya menjalani kehidupan berumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon (Fitri Ani) bersedia menerima nafkah sesuai dengan kemampuan suaminya;
 - Bahwa antara anak Pemohon (Fitri Ani) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon (Fitri Ani) dengan calon suaminya telah siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
2. Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar, umur 20 tahun (lahir tanggal 10 Desember 1997), agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Saddam Husein Siregar) adalah benar anak dari Muhammad Ali Siregar;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Saddam Husein Siregar) sudah kenal dengan calon isterinya (Fitri Ani) sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Saddam Husein Siregar) telah sepakat akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Fitri Ani karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (Saddam Husein Siregar) sudah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Saddam Husein Siregar) tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Fitri Ani;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Saddam Husein Siregar) sanggup menjadi suami dari calon isterinya;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Saddam Husein Siregar) telah bekerja sebagai petani;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Saddam Husein Siregar) sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen.No.11/Pdt.P/2018/PA.Pspk



- Bahwa antara calon suami anak Pemohon (Saddam Husein Siregar) dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Saddam Husein Siregar) dengan calon isterinya telah siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277041604080001, tanggal 4 Oktober 2016 atas nama Pemohon (Ruslan Efendi), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotocopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon (Fitri Ani), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Nomor AL-543-0079058 tanggal 9 Agustus 2016 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.2;
- Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan Nomor B.02/KUA.02.20.06/PW.00/01/2018, tanggal 22 Januari 2018 atas nama Fitri Ani binti Ruslan Efendi, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Suleman bin Ruslan Efendi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Honorer PU Kota Padangsidempuan, tempat tinggal di Jalan Karya, Desa Partihaman Saroha, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak sebanyak 7 orang salah satunya adalah bernama Fitri Ani binti Ruslan Efendi;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen.No.11/Pdt.P/2018/PA.Pspk



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Fitri Ani karena anaknya tersebut masih di bawah umur (14 tahun 8 bulan);
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kenal dengan calonnya (Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar) sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
 - Bahwa Fitri Ani binti Ruslan Efendi dengan Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
 - Bahwa calon anak Pemohon bernama Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar saat ini sudah bekerja sebagai petani, dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
 - Bahwa calon suaminya yang bernama Saddam Husein Siregar sudah dewasa dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;
2. Sutan Harahap bin Mahmud Harahap, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Honorer PUD Kota Padangsidempuan, tempat tinggal di Jalan Karya, Desa Partihaman Saroha, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen.No.11/Pdt.P/2018/PA.Pspk



- Bahwa anak Pemohon adalah 7 bersaudara orang salah satunya bernama Fitri Ani binti Ruslan Efendi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Fitri Ani karena anaknya tersebut masih di bawah umur (14 tahun 8 bulan);
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dengan calonnya (Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar) sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Saddam Husein Siregar karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa Fitri Ani binti Ruslan Efendi dengan Saddam Husein Siregar tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa calon anak Pemohon bernama Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar saat ini sudah bekerja sebagai petani, dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa calon suaminya yang bernama Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar sudah dewasa dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen.No.11/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Kota Padangsidempuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali pada identitas isteri Pemohon pada permohonannya yang tertulis Irawati Rambe binti Soripada Rambe yang sebenarnya adalah Bimbi Saragih;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim menilai tidaklah merubah isi pokok dari permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 3 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 adalah Kartu Keluarga, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon adalah ayah kandung dari Fitri Ani, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima. Oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Pen.No.11/Pdt.P/2018/PA.Pspk



mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Fitri Ani terbukti anak Pemohon yang bernama Fitri Ani lahir tanggal 22 Mei 2003, yang berarti saat ini berumur 14 tahun 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukti tersebut merupakan akta otentik, secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (Surat penolakan dari KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu) atas nama Fitri Ani, bukti tersebut merupakan akta otentik, dengan demikian Majelis Hakim memandang telah terbukti bahwa Fitri Ani binti Ruslan Efendi benar telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan ke KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat diterima karena Fitri Ani binti Ruslan masih di bawah umur dan saat ini berumur 14 tahun 8 bulan, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen.No.11/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Fitri Ani binti Ruslan Efendi telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar, berumur 20 tahun. Keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon beserta keluarga dari calon mempelai perempuan telah setuju terhadap pernikahan ini;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) Fitri Ani binti Ruslan Efendi dengan Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Fitri Ani binti Ruslan Efendi dengan Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena anak Pemohon yang bernama Fitri Ani binti Ruslan Efendi belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Fitri Ani binti Ruslan Efendi dengan calon suaminya Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon yang bernama Fitri Ani binti Ruslan Efendi belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Fitri Ani binti Ruslan Efendi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab,

Hal. 10 dari 12 hal. Pen.No.11/Pdt.P/2018/PA.Pspk



pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon agar anaknya yang bernama Fitri Ani diberikan dispensasi untuk nikah dengan calon suaminya (Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar) telah beralasan, bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Fitri Ani binti Ruslan Efendi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 12 hal. Pen.No.11/Pdt.P/2018/PA.Pspk



2. Memberi dispensasi kepada Fitri Ani binti Ruslan Efendi untuk menikah dengan Saddam Husein Siregar bin Muhammad Ali Siregar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 jumadilawal 1439 Hijriah, oleh kami Sahril, S. HI., MH sebagai Ketua Majelis serta Bainar Ritonga, S.Ag, dan Rojudin, S. Ag., M. Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
| ttd | ttd |
| Bainar Ritonga, S.Ag | Sahril, SHI, MH |
| Hakim Anggota, | |
| ttd | |
| Rojudin, S.Ag., M.Ag | |
| Panitera Pengganti, | |
| ttd | |
| Drs. H. Yahya Idris, SH | |

Perincian biaya:

| | |
|---------------|-------------------|
| 1. Pencatatan | Rp30.000.00 |
| 2. Proses | Rp50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp75.000.00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000.00 |
| 5. Meterai | <u>Rp6.000.00</u> |
| Jumlah | Rp166.000.00 |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen.No.11/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)